

# **STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS WIRALODRA (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**



## **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRALODRA**

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2017



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA  
No. 089.a/SK/R.UW/IX/2017**

**TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS WIRALODRA**

Menimbang : a. bahwa Universitas Wiralodra sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Program Pendidikan Sarjana dan Magister ;  
b. bahwa untuk menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi, perlu adanya Standar Pendidikan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir (a) dan butir (b) tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Wiralodra tentang Standar Pendidikan Universitas Wiralodra.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.  
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penetapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
7. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016.  
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti 2016.  
9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016.

## MEMUTUSKAN

- Pertama : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS WIRALODRA;
- Kedua : Standar Pendidikan Universitas Wiralodra sebagaimana dimaksud pada diktum pertama menjadi pedoman bagi pengembangan Standar pendidikan Universitas Wiralodra;
- Ketiga : Hal – hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pelaksanaannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu,

Tanggal : 15 September 2017

Rektor,



**Dr. Ujang Suratno, S.H, M.Si**

No. Dokumen	SM-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



**STANDAR PENDIDIKAN  
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2017**

No. Dokumen	SM-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



## STANDAR PENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suwardi, MPd.	Kabid SPMI		1/9-2017
Pemeriksaan	DR. Asep Suherman, Ir., MP.	Wk. Rektor I		4/9-17
Persetujuan	Wawan Gunawan, Ir.	Sek. LPM		11/9-17
Penetapan	DR. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		15/9 2017
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2017

No. Dokumen	SM-Pd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

## DAFTAR ISI :

Bab	Judul	Halaman
1.	Standar Kompetensi Lulusan.....	1
2.	Standar Isi Pembelajaran.....	10
3.	Standar Proses Pembelajaran.....	15
4.	Standar Penilaian Pembelajaran.....	22
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	27
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	33
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	39
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	46

No. Dokumen	SM-Pd/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



## **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2017**

No. Dokumen	SM-Pd/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suwardi, MPd.	Kabid SPMI		1/9-2017
Pemeriksaan	DR. Asep Suherman, Ir., MP.	Wk. Rektor I		4/9-17
Persetujuan	Wawan Gunawan, Ir.	Sek. LPM		11/9-17
Penetapan	DR. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		15/9/2017
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2017



No. Dokumen	SM-Pd/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

## **A. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standard kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
2. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja
3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu
4. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
6. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar kompetensi lulusan Universitas Wiralodra.
7. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf sebagaimana dimaksud butir 5 sebelum ditetapkan sebagai standar kompetensi lulusan Universitas Wiralodra

## **B. RASIONAL**

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Wiralodra dalam menghasilkan mahasiswa yang unggul dan kompetitif di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan dan Kearifan Lokal, dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kompetensi lulusan yang mampu

No. Dokumen	SM-Pd/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Standar Kompetensi Lulusan Universitas Wiralodra adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diintegrasikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional.

KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes).

Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8.

### **C. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Direktur Pascasarjana, Dekan, Ketua Program Studi dan tim Penyusun Penetapan Standar Kompetensi Lulusan melaksanakan analisis SKL
2. Ketua program studi bersama tim atas nama Direktur Pascasarjana/Dekan menyusun kompetensi utama yang membedakan dengan lulusan prodi lain dilingkungan Universitas Wiralodra.
3. Direktur Pascasarjana, Dekan, Ketua Program Studi dan tim Penyusun Penetapan menentukan jenjang capaian pembelajaran lulusan berdasarkan level KKNI; level 6 (enam) untuk Program sarjana, dan level 8 (delapan) untuk program pascasarjana
4. Ketua prodi beserta tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan.
5. Ketua prodi atas nama Direktur Pascasarjana/Dekan bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.

No. Dokumen	SM-Pd/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

#### **D. STRATEGI**

1. Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Ketua program studi melaksanakan tracer study kepada stakeholder
3. Menyelenggarakan workshop pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

#### **E. INDIKATOR**

1. Tersusunnya profil lulusan masing-masing program studi
2. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi S1 dan S2 dengan bidang studi lebih dari 50%
3. Lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
4. Lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik.
5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 dan S2 kurang dari 2 tahun

#### **F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR**

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Direktur sebagai pimpinan PPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
5. Dosen dan tenaga kependidikan

#### **G. REFERENSI**

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;

No. Dokumen	SM-Pd/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

## **Lampiran**

### **Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut :**

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

No. Dokumen	SM-Pd/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

**Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut :**

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
- b. implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- c. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- d. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- f. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- g. mampu memelihara dan mengembangk-an jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- h. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- i. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- j. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

No. Dokumen	SM-Pd/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

**Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut :**

- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya
- c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

No. Dokumen	SM-Pd/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

## **Jenjang dan Penyetaraan KKNi :**

### **Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada ;**

a. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6; yaitu:

1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi

b. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8; yaitu

1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
3. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

No. Dokumen	SM-Pd/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



## **STANDAR ISI PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2017**



No. Dokumen	SM-Pd/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



## STANDAR ISI PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suwardi, MPd.	Kabid SPMI		1/9-2017
Pemeriksaan	DR. Asep Suherman, Ir., MP.	Wk. Rektor I		4/9-17
Persetujuan	Wawan Gunawan, Ir.	Sek. LPM		11/9-17
Penetapan	DR. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		15/9 2017
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2017

No. Dokumen	SM-Pd/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

## **A. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Merancang standard adalah olah pikir untuk menghasilkan standard tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standard dinyatakan berlaku.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
5. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
6. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
7. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran.

## **B. RASIONAL**

Pada era globalisasi serta arus informasi maka dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional, oleh karenanya diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di

No. Dokumen	SM-Pd/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Universitas Wiralodra dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan tersebut, Universitas Wiralodra sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (scientific visions) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut. Oleh karenanya, Universitas Wiralodra menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan Universitas, Pascasarjana, Fakultas, Program Studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi.

### **C. PERNYATAAN ISI STANDAR**

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi menyusun kurikulum berdasarkan

- a. Visi, misi dan tujuan fakultas sesuai dengan tujuan Universitas
- b. Keperluan Stake holder
- c. Peraturan dan Perundangan yang berlaku
- d. Matakuliah wajib dan Institusional
- e. KKNI

### **D. STRATEGI**

1. Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen

No. Dokumen	SM-Pd/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

#### **E. INDIKATOR**

Tersusunnya kurikulum masing-masing program studi

#### **F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR**

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Direktur sebagai pimpinan PPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
5. Dosen dan tenaga kependidikan

#### **G. REFERENSI**

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	SM-Pd/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



# **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2017**

No. Dokumen	SM-Pd/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suwardi, MPd.	Kabid SPMI		1/9-2017
Pemeriksaan	DR. Asep Suherman, Ir., MP.	Wk. Rektor I		4/9-17
Persetujuan	Wawan Gunawan, Ir.	Sek. LPM		11/9-17
Penetapan	DR. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		15/9 2017
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2017

No. Dokumen	SM-Pd/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

## A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat
  - a. interaktif,  
capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
  - b. holistik,  
proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
  - c. integratif,  
capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin
  - d. saintifik,  
capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan
  - e. kontekstual,  
capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
  - f. tematik,  
capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

No. Dokumen	SM-Pd/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

g. efektif,

capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

h. kolaboratif,

capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. dan

i. berpusat pada mahasiswa.

capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

3. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul.
4. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
5. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. yang harus ditempuh dalam kurun waktu yang telah ditetapkan sesuai jenjang pendidikan nya
6. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan bebas studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

## **B. RASIONAL**

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 2 Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang



No. Dokumen	SM-Pd/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar proses berkaitan dengan (a) karakteristik proses pembelajaran; (b). perencanaan proses pembelajaran; (c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan (d) beban belajar mahasiswa. Keempat unsur ini digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, holistic, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Dalam praktik standar proses pembelajaran, dosen memberikan keteladanan yang bisa ditiru mahasiswa.

Pada dasarnya inti utama standar proses adalah bagaimana memberi perlakuan atau praktik yang baik untuk membelajarkan mahasiswa mencapai tujuan perkuliahan. Ada beberapa metode atau teknik pembelajaran yang dapat diterapkan untuk menjadikan proses perkuliahan yang berpusat pada mahasiswa misalnya, tatap muka, pemberian tugas (makalah atau paper), response dan tutorial, seminar, lokakarya, kerja praktik, belajar kelompok (kooperatif atau kolaboratif), simulasi, dan lain sebagainya. Untuk menghasilkan proses perkuliahan bermutu sesuai dengan target yang diinginkan, ada baiknya untuk menyediakan proses perkuliahan yang sama untuk kelas parallel. Dengan penetapan standar proses tersebut diharapkan kualitas perkuliahan dapat dipertanggungjawabkan.

Penetapan standar proses adalah pada cakupan dan kedalaman materi (isi) sampai dengan evaluasi dan pengawasan atau monitoring. Dalam standar proses ini komponen input dan output saling berinteraksi dengan proses untuk mencapai tujuan sesuai dengan standar kompetensi lulusan.

### **C. PERNYATAAN ISI STANDAR**

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi menyusun

- a. karakteristik proses pembelajaran yang meliputi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- b. perencanaan proses pembelajaran yang meliputi jadwal dan tempat kuliah, jadwal perwalian akademik, jadwal penentuan mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa, rencana proses pembelajaran oleh dosen sesuai dengan yang

No. Dokumen	SM-Pd/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

ditetapkan oleh universitas penyusunan RPS, jumlah maksimal mahasiswa per kelas, beban mengajar maksimal per dosen, rasio minimal buku pelajaran dengan mahasiswa, rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen, dan prasarana dan sarana perkuliahan.

- c. pengawasan proses pembelajaran yang meliputi: pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut

#### **D. STRATEGI**

1. Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan pelatihan bagi tim evaluasi kurikulum

#### **E. INDIKATOR**

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembelajaran (RPS)
2. Terdokumentasi siklus PPEPP

#### **F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR**

1. Direktur sebagai pimpinan PPs
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen sebagai tim evaluasi kurikulum

#### **G. REFERENSI**

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

No. Dokumen	SM-Pd/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	SM-Pd/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



# **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2017**

No. Dokumen	SM-Pd/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suwardi, MPd.	Kabid SPMI		1/9-2017
Pemeriksaan	DR. Asep Suherman, Ir., MP.	Wk. Rektor I		4/9-17
Persetujuan	Wawan Gunawan, Ir.	Sek. LPM		11/9-17
Penetapan	DR. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		15/9/2017
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2017

No. Dokumen	SM-Pd/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

## **A. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
  - a. prinsip penilaian;
  - b. teknik dan instrumen penilaian;
  - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
  - d. pelaksanaan penilaian;
  - e. pelaporan penilaian; dan
  - f. kelulusan mahasiswa.

## **B. RASIONAL**

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap matakuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Wiralodra menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Program Studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa.

## **C. PERNYATAAN ISI STANDAR**

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi menyusun standar penilaian mencakup

- a. prinsip penilaian;
- b. teknik dan instrumen penilaian;

No. Dokumen	SM-Pd/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- c. mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. pelaksanaan penilaian;
- e. pelaporan penilaian; dan
- f. kelulusan mahasiswa.

#### **D. STRATEGI**

1. Program Studi memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian (Pelatihan Pekerti dan AA).
2. Program studi mengadakan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan bimbingan akademik dan konseling.
3. Dosen memberikan penilaian tugas kuliah melalui presentasi dan diskusi perorangan maupun kelompok.
4. Program Studi mengadakan rapat dosen yang membahas distribusi nilai akhir mahasiswa, penentuan nilai hasil belajar mahasiswa dan penentuan kelulusan mahasiswa.
2. Program Studi mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik.
3. Mahasiswa dapat memperoleh informasi hasil belajar mahasiswa pada tiap semester melalui fasilitas Sistem Informasi Akademik.

#### **E. INDIKATOR**

1. Setiap dosen dalam menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. Dosen melakukan penilaian dengan menggunakan teknik penilaian, yang terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis (tugas, kuis, UTS, UAS) dan tes lisan.
3. Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap yang disepakati/sesuai peraturan akademik

No. Dokumen	SM-Pd/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

4. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
5. Dosen pengampu dalam menyerahkan nilai dibuktikan dengan melampirkan berita acara, daftar hadir mahasiswa, daftar hadir pengawas ujian

#### **F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR**

1. Direktur sebagai pimpinan PPs
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen

#### **G. REFERENSI**

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016



No. Dokumen	SM-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



**STANDAR  
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2017

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suwardi, MPd.	Kabid SPMI		1/9-2017
Pemeriksaan	dr. Riyanto Martomijoyo, M.Kes.	Wk. Rektor II		4/9-17
Persetujuan	Wawan Gunawan, Ir.	Sek. LPM		11/9-17
Penetapan	DR. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		15/9 2017
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2017

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

## **A. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

## **B. RASIONAL**

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian tugas pokok dosen adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam konteks hubungan input proses-output pada system pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

### C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan antara lain:
  - a) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
  - b) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister (S2) atau magister terapan dinyatakan dengan ijazah yang relevan dengan program studi.
  - c) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor (S3) atau doktor terapan dinyatakan dengan ijazah yang relevan dengan program studi.
  - d) Kompetensi dosen dinyatakan dengan sertifikat dosen, dan/atau sertifikat profesi.
  - e) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
  - f) Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
  - g) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
2. Rektor bertanggungjawab terhadap perekrutan, seleksi, penempatan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan lembaga
3. Ketua Program Studi bertanggungjawab terhadap pemenuhan jumlah dosen tetap untuk setiap program studi. paling sedikit 6 (enam) orang
4. Ketua Program Studi menetapkan beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

#### **D. STRATEGI**

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doctor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

#### **E. INDIKATOR**

Terpenuhinya kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan lembaga

#### **F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR**

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Direktur sebagai pimpinan PPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
5. Dosen dan tenaga kependidikan

#### **G. REFERENSI**

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti 2016, Buku Pedoman Sertifikasi Untuk dosen Buku 2 Penilaian Portofolio

No. Dokumen	SM-Pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN  
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2017

No. Dokumen	SM-Pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN  
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suwardi, MPd.	Kabid SPMI		1/9-2017
Pemeriksaan	dr. Riyanto Martomijoyo, M.Kes.	Wk. Rektor II		4/9-17
Persetujuan	Wawan Gunawan, Ir.	Sek. LPM		11/9-17
Penetapan	DR. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		15/9 2017
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2017



No. Dokumen	SM-Pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

## A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
  - a. perabot;
  - b. peralatan pendidikan;
  - c. media pendidikan;
  - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
  - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
  - f. instrumentasi eksperimen;
  - g. sarana olahraga;
  - h. sarana berkesenian;
  - i. sarana fasilitas umum;
  - j. bahan habis pakai; dan
  - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
3. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
  - a. lahan;
  - b. ruang kelas;
  - c. perpustakaan;
  - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
  - e. tempat berolahraga;
  - f. ruang untuk berkesenian;
  - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
  - h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
  - i. ruang dosen;
  - j. ruang tata usaha; dan
  - k. fasilitas umum.

No. Dokumen	SM-Pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

## **B. RASIONAL**

Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. (1) Sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. (2) Prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Wiralodra menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas dan ketua program studi

## **C. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Setiap fakultas dan program studi memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap fakultas dan program studi memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan

No. Dokumen	SM-Pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

#### **D. STRATEGI**

1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para pembantu dekan secara berkala
2. Pimpinan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.

#### **E. INDIKATOR**

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit

#### **F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR**

1. Direktur sebagai pimpinan PPs
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen

#### **G. REFERENSI**

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

No. Dokumen	SM-Pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	SM-Pd/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



**STANDAR PENGELOLAAN  
PEMBELAJARAN  
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2017**

No. Dokumen	SM-Pd/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suwardi, MPd.	Kabid SPMI		4/9-2017
Pemeriksaan	DR. Asep Suherman, Ir., MP.	Wk. Rektor I		4/9-17
Persetujuan	Wawan Gunawan, Ir.	Sek. LPM		11/9-17
Penetapan	DR. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		15/9 2017
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2017

No. Dokumen	SM-Pd/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

## **A. ISTILAH DAN DEFINISI**

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

## **B. RASIONAL**

Mutu Universitas tergantung pada proses pengelolaan pembelajaran yang meliputi proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengendalian, proses pemantauan dan evaluasi serta proses pelaporan pembelajaran pada tingkat program studi dan fakultas. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Peningkatan mutu melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi berbeda, namun dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama sama. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi Universitas Wiralodra membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinnya

## **C. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Setiap program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses dan standar penilaian yang telah ditetapkan
2. Setiap fakultas dan program studi wajib menyusun rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang selaras dengan rencana strategis Universitas Wiralodra
  - a. Rencana kerja jangka panjang disusun untuk jangka waktu 25 tahun
  - b. Rencana kerja jangka menengah disusun untuk jangka waktu 5 tahun yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka panjang
  - c. Rencana kerja jangka pendek disusun untuk jangka waktu 1 tahun yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang

No. Dokumen	SM-Pd/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- d. Rencana kerja sekurang-kurangnya berisi target yang akan dicapai, strategi pencapaian target, rencana pengembangan kelembagaan, rencana pengembangan sumber daya manusia (SDM), rencana pengembangan sarana dan prasarana, rencana pengembangan kerjasama dan rencana pembiayaan
3. Setiap program studi wajib memiliki pedoman tentang penyusunan kurikulum dan RPS
  4. Setiap program studi wajib memiliki pedoman tentang penyusunan kalender akademik
  5. Setiap fakultas dan program studi wajib memiliki struktur organisasi
  6. Setiap fakultas dan program studi wajib memiliki pedoman pembagian tugas diantara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
  7. Setiap fakultas dan program studi wajib memiliki pedoman tentang tata tertib akademik. Pedoman tentang tata tertib akademik sekurang-kurangnya memuat tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
  8. Setiap fakultas dan program studi wajib memiliki pedoman kode etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan
  9. Setiap fakultas dan program studi wajib memiliki pedoman penyusunan biaya operasional. Pedoman penyusunan biaya operasional berisi rancangan biaya operasional selama satu tahun dan dirinci secara semesteran dan bulanan
  10. Setiap fakultas menyusun program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
  11. Setiap fakultas dan program studi memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
  12. Setiap fakultas dan program studi memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat



No. Dokumen	SM-Pd/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta dan penyelenggara program

13. Program studi wajib mensosialisasikan pedoman akademik, pembagian tugas diantara tenaga pendidik, pembagian tugas diantara tenaga kependidikan serta tata tertib dan kode etik kepada sivitas akademika setiap awal perkuliahan
14. Pimpinan universitas dan fakultas harus melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan program pendidikan, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan
15. Pimpinan universitas wajib menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran
16. Pimpinan program studi mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan program studi kepada dekan dan rektor secara berjenjang untuk satu tahun terakhir
17. Pimpinan universitas wajib menyusun pedoman pelaporan hasil kerja tahunan program studi
18. Pelaksanaan pengelolaan program studi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari pimpinan satu jenjang di atasnya
19. Pimpinan universitas wajib melaporkan data dan informasi tentang pemenuhan dan pelampauan SNPT kepada Menteri melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi pada setiap akhir semester

#### **D. STRATEGI**

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan
2. Pimpinan universitas menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara para pimpinan fakultas, program studi.

No. Dokumen	SM-Pd/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

## **E. INDIKATOR**

Efisiensi pelaksanaan program pendidikan semakin meningkat

## **F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR**

1. Rektor
2. Direktur sebagai pimpinan PPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
5. Dosen

## **G. REFERENSI**

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;

No. Dokumen	SM-Pd/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	SM-Pd/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



# **STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2017**

No. Dokumen	SM-Pd/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suwardi, MPd.	Kabid SPMI		1/9-2017
Pemeriksaan	dr. Riyanto Martomijoyo, M.Kes.	Wk. Rektor II		4/9-17
Persetujuan	Wawan Gunawan, Ir.	Sek. LPM		11/9-17
Penetapan	DR. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		15/9 2017
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2017

No. Dokumen	SM-Pd/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

## **A. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

## **B. RASIONAL**

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan merupakan salah satu unsur utama dalam kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.

Dalam pengaturan biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas maka Universitas Wiralodra menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.

No. Dokumen	SM-Pd/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

### **C. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Direktur Pascasarjana, Dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.
2. Direktur Pascasarjana, Dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
3. Fakultas dalam Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA).
4. Fakultas mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan program studi di lingkungan Universitas Wiralodra.
5. Fakultas mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas
6. Fakultas menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan
7. Fakultas menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan

### **D. STRATEGI**

1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh program studi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.

No. Dokumen	SM-Pd/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

2. Pimpinan fakultas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.

#### **E. INDIKATOR**

1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

#### **F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR**

1. Rektor
2. Direktur sebagai pimpinan PPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
5. Dosen

#### **G. REFERENSI**

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;



No. Dokumen	SM-Pd/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016